

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 284 KUHP TENTANG
PERZINAAN DIKAJI DARI PERSPEKTIF PIDANA
ISLAM**

SKRIPSI

OLEH

KHUSNUL KHOTIMAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023 M/1445 H

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 284 KUHP TENTANG PERZINAAN
DIKAJI DARI PERSPEKTIF PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Khusnul Khotimah

190102030331

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
(SYIASAH SYAR'IYAH)
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 190102030331
Tempat/Tgl. Lahir : Tapin, 19 Juni 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 12 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Khusnul Khotimah

HALAMAN SERTIFIKAT PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 6027/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Khusnul Khotimah
NIM. : 190102030331
Prodi : Hukum Tatanegara
Judul : Tinjauan Yuridis Pasal 284 KUHP Tentang perzinahan dikaji dari perspektif Pidana Islam

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



HAIAMAN IEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI











**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Khusnul Khotimah
NIM : 190102030331
JUDUL : Tinjauan Yuridis Pasal 284 Kuhp Tentang Perzinaan Dikaji Dari Perspektif Pidana Islam
DOSEN : Ergina Faralita, SH, MH

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	23-03-2022	Konsul Bab I	<ol style="list-style-type: none">1. Terjemahan ayat sesuaikan dengan panduan2. Beberapa kalimat belum terdapat sumber kutipan dan masih banyak kata yang tidak sesuai3. Penulisan ayat dan pasal diperbaiki4. Pada bagian Tinjauan yuridis, berikan definisi secara operasional5. Perbaiki jenis penelitian6. Berikan rincian keterangan pada bahan hukum sekunder	
2	05-05-2022	Perbaikan dan ACC BAB I	<ol style="list-style-type: none">1. Penulisan skripsi liat buku pedoman penulisan fasya2. Perbaiki fotnot, tulisan, cek penulisan yang benar3. Tujuan tidak menggunakan tanda Tanya, semua huruf warna hitam4. Munculkan permasalahan dan latar belakang sehingga menarik untuk di angkat5. Apa bedanya dengan penelitian terdahulu6. Cek bab di buku pedoman apakah 4 bab atau sampe 5 bab7. Lanjutkan ke bab berikutnya	
3	06-10-2022	Konsul Bab II	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki sesuai catatan2. Perbaiki paragraph dan fotnot3. Cek penulisan huruf angka yang benar	
4	27-10-2022	Perbaikan dan ACC BAB II	<ol style="list-style-type: none">1. Penulisan diperbaiki dan rapikan2. Perbaiki penulisan pasal dan lain-lain3. Berikan fotnot4. Lanjutkan ke bab berikutnya	

5	28-10-2022	Konsul Bab III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotnot antara angka dan huruf tidak ada sepesi 2. Pengantar ayat perbaiki sesuai pedoman 3. Pada terjemahan kata "artinya" dihilangkan 4. Sistematika penulisan : uraikan 	
6	03-01-2023	Perbaiki dan ACC BAB III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan pasal dan ayat diperbaiki 2. Kutipan lebih dari 2 baris harus rapat atau 1 sepesi. 	
7	04-01-2023	Konsul Bab IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abstrak di persingkat 2. Poin-poin penting cek di buku pedoman 	
8	03-02-2023	Perbaiki dan Konsul Bab IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Footnot memakai mandelay atau zotero 	
9	27-02-2023	Perbaiki dan Konsul Bab IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek plagiasi 2. Cek di buku pedoman 	
10	28-07-2023	Konsul Bab V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek penulisan, rata kiri kanan. 2. Fot not yang bener 	
11	07-07-2023	Perbaiki dan ACC Bab V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokuskan hasil penelitian rumusan dan kesimpulan 2. Teori relevan 3. Siapkan kelengkapan-kelengkapan. 	
12	11-12-2023	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acc untuk di sidangkan 	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tinjauan Yuridis Pasal 284 KUHP Tentang
Perzinaan di Kaji dari Perspektif Pidana Islam
Ditulis oleh : Khusnul Khotimah
N I M : 190102030331
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Tapin 19 Juni 2002
Alamat : Jl.Gatot Subroto 7, Gang Rama Rt,17 Rw.01 No
78, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 Desember 2023

Pembimbing I



Ergina Faralita, SH, MH.
NIP 198812052019032010

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Syiasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Arie Sulistyoko, S.sos. MH.
NIP 19790118 2005011004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pasal 284 KUHP Tentang Perzinaan Dikaji Dari Perspektif Pidana Islam", ditulis oleh Khusnul Khotimah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Desember 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) dengan nilai 86,6



Amelia Rahmaniah, M.H
NIP.197105 19199703 2 001

Amelia Rahmaniah, M.H
NIP.197105 19199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. H. Bahran, S.H.,M.H. (Ketua)	1.
2. Ergina Faralita, SH,MH (Anggota)	2.
3. Dr.H. Anwar Hafidzi, Lc,MA.HK (Anggota)	3.
4. Nuriyani, S.H.I (Sekretaris)	4.

ABSTRAK

Khusnul Khotimah, 2023. *Tinjauan Yuridis Pasal 284 KUHP Tentang Perzinaan Dikaji Dari Perspektif Pidana Islam*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yyah), Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Arie Sulistyoko, S.Sos. M.H., Pembimbing (II) Ergina Faralita, SH, MH.

Kata Kunci: Tinjauan, Yuridis, Pasal 284 KUHP.

Ketentuan Tindak Pidana Zina dalam perspektif hukum Islam dan KUHP Hubungan seksual antara pasangan muda-mudi tidak dikategorikan sebagai perbuatan zina dalam KUHP karena mereka tidak sedang dalam ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual diluar ikatan pernikahan yang sah dikategorikan sebagai perbuatan zina.

Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui dan memberikan wawasan tentang bagaimana Tinjauan Yuridis Pasal 284 KUHP Tentang Perzinahan, bagaimana Tinjauan pidana Islam tentang perzinahan, bagaimana tinjauan perspektif KUHP dan pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis yakni, sebuah penelitian yang mendeskripsikan, menyelidiki, menjelaskan, dan menganalisa suatu aturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan Tinjauan Yuridis pasal 284 KUHP.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

pertama, Bahwa pasal 284 KUHP itu hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat sebagai pezina. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum terikat perkawinan disebut sebagai peserta pezina saja, dalam KUHP yang di anggap sebagai tindak pidana zina apabila pelakunya orang yang dalam ikatan perkawinan dan termasuk jenis delik aduan absolut. dalam pasal 284 KUHP sanksi yang diberikan dengan kurungan penjara selama sembilan bulan.

Kedua, dalam Hukum Pidana Islam perbuatan adalah hubungan bersenggama di luar pernikahan yang sah. Zina yang dilakukan oleh lajang dan perawan tetap di anggap sebagai tindak pidana, Dan mengenai pembuktian untuk tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana Islam sendiri ada tiga macam, yaitu adanya saksi, pengakuan, dan qarinah (hamil).

Ketiga. Sedangkan sanksi zina menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang sah, baik dilakukan dengan bujangan atau gadis, maupun telah menikah dengan suka sama suka. Apabila persetubuhan dilakukan antara pria dan wanita yang sudah berkeluarga disebut dengan zina muhsan pelakunya di cambuk 100 kali kemudian di rajam atau dikubur hidup-hidup sampai leher, sedangkan yang belum pernah berkeluarga dinamakan dengan zina ghairu muhsan pelakunya di dera atau di cambuk 100 kali kemudian di asingkan selama satu tahun.

MOTTO

“Hidup memang banyak ketidakpastian namun dengan ketidakpastian hidup kita penuh pertanyaan kemudian kita berupaya mencari hikmah dan jawaban yang membentuk kita bijak dalam mengambil keputusan dan bertindak di masa yang akan datang “

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Begitu kata pepatah bukan, Yakin kunci jawaban dari segala permasalahan dengan bermodal yakin maupun obat mujarab penumbuh semangat hidup”

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan dengan segenap cinta dan doa
Karya yang sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibu tercinta,
Kakak-kakak Penulis tersayang,

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang
Yang tulus dan tiada ternilai besarnya
Terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>



(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
----	--------	---------	---

	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant }iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis Ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	Ai <i>Ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	Au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\}a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Pasal 284 KUHP Tentang Perzinaan Dikaji Dari Perspektif Pidana Islam, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H dan Bapak Dr.H.,Anwar Hafidzi., Lc. MA. HK. selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara , Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ergina Faralita, SH. M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan. Kaka ku juga yang kadang mau di repoti terimakasih atas segala bantuannya dalam ke penulisan.
7. Terimakasih juga untuk sahabat ku tercinta Novia dari maba sampe sekarang mau di repoti.
8. Untuk jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tau keberadaan mu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibi “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 12 Desember
2023

Penulis,



(Khusnul Khotimah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYTAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
CATATAN KONSULTASI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Signifikan Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PEMBAHASAN.....	18
A. Tinjauan Umum Perkawinan	18

B. Tinjauan Umum Perzinaan Menurut (KUHP)	20
1. Pengertian Zina	20
2. Kriteria Perzinaan.....	23
3. Unsur-Unsur Perzinaan Menurut Pasal 284 KUHP	28
4. Hukuman Atau Sanksi Perzinaan Menurut KUHP	31
C. Tinjauan Umum Pengertian Zina Menurut Hukum Pidana Islam	35
1. Tinjauan Umum Pengertian Zina Menurut Hukum Pidana Islam.....	35
2. Macam-Macam Perzinaan	39
3. Kriteria Zina dalam Hukum Islam.....	40
4. Unsur-Unsur Zina yang Dikemukakan Para Ulama.....	42
5. Sumber Hukum Islam	47
6. Sanksi atau Hukuman Zina	52
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Sifat penelitian	61
C. Sumber dan jenis bahan hukum	62
D. Teknik pengumpulan bahan hukum	63
E. Metode analisis bahan hukum	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Analisis Yuridis Pasal 284 KUHP Dikaji dari Perspektif KUHP	65
B. Analisis Yuridis Pasal 284 KUHP Dikaji dari Perspektif Pidana Islam	72
C. Adapun Penggambaran Mengenai Perbedaan Perzinaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	76

D. Analisis Mengenai Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)	78
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	93